

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Dengan Kekhususan HAN/HTN



Disusun oleh:

ANGGIE BUANA TUNGGGA DEWI

2018-20-111

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan HAN/HTN

Disusun Oleh:

ANGGIE BUANA TUNGGGA DEWI

2018-20-111

Kudus, 23 November 2023

Disetujui:
Pembimbing I



Lidya Christina W., SH., MH., MKn.

Pembimbing II



Marsatana Tartila T., SH., MH.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggie Buana Tungga Dewi
NIM : 201820111
Alamat : Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Anggie Buana Tungga Dewi

HALAMAN PERSEMBAHAN


Motto:

*“Kesuksesan dan Kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaan dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”. – **Helen Keller***

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Yang pertama Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Ridho-nya sertakurnianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Cinta pertama dan Panutanku, Ayahanda Susanto yang selalu memberikan motivasi, dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana;
3. Pintu surgaku Ibunda sayang beliu sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi saya, yang selalu memberi motivasi serta do'a yang selalu beliu berikan hingga saya bisa menyelesaikan studi sampai lulus;
4. Kakak Singgih Pujo Sakti dan Adik saya Bayu Aji Susantoputra yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar cepat menyelesaikan skripsi saya;
5. Tunangan saya Bripda Muhammad Faiz Cesar Fanismaya yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi;

6. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri;
7. Temn-teman Fakultas Hukum yang telah membantu menyekn skripsi saya;
8. Dosen wali dan pembimbing, yang turut serta dalam penyusunan skripsi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang maha penyayang. Atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan”, sebagai tugas akhir program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Pengumpulan, penelaahan dan analisis bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan penelitian ini memerlukan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Lidya Christina Wardhani, SH., MH., MKn., selaku Dosen Pembimbing I;
7. Marsatana Tartila Tristy, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II;

8. Para pihak yang membantu baik secara moril maupun imaterial.

Kritik dan saran sangat diharapkan, karena karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata selesai. Semoga skripsi ini bisa membantu dan bermanfaat baik bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Kudus, 23 November 2023

Anggie Buana Tungga Dewi

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan”, secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan kendala serta upaya mengatasi kendala/hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode analisa data adalah bersifat kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang berupa deskriptif analisis. Adapun jenis data menggunakan data primer, didapatkan langsung dari informan melalui wawancara dan data sekunder, diperoleh melalui bahan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara kerjasama antar instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, dan/atau dengan organisasi masyarakat seperti Forum Komunikasi Difabilitas Kudus. Dari 10 (sepuluh) perusahaan di wilayah Kabupaten Kudus hanya ada 4 (empat) perusahaan yang memenuhi ketentuan minimum jumlah pekerja yang berstatus penyandang disabilitas. Masih terdapat perusahaan baik BUMD maupun swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10/2021 karena belum terlaksananya minimal pemenuhan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada BUMD ataupun perusahaan swasta di Kabupaten Kudus. Kedua, kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya kesadaran dan pemahaman yang melingkupi hak-hak penyandang disabilitas, keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya aksesibilitas yang berkaitan dengan faktor fisik, adanya stigma dan diskriminasi, serta ketidaksetaraan perlakuan di tempat kerja. Upaya mengatasi kendala ini meliputi edukasi, dukungan keuangan, perencanaan aksesibilitas, promosi nilai inklusi, kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas, dan pengawasan yang ketat. Tujuannya adalah mencapai inklusi yang lebih baik di tempat kerja.

Kata Kunci: *Implementasi, Penyandang Disabilitas, Memperoleh Pekerjaan.*

ABSTRACT

The research with the title, "Implementation of Kudus Regency Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Obtaining Work", generally aims to answer problems related to the implementation of Kudus Regency Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in obtaining work and obstacles as well as efforts to overcome obstacles/obstacles in implementing Kudus Regency Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in obtaining work.

The approach method used in this research is sociological juridical, namely the process of how law works in society. The data analysis method is qualitative with research specifications in the form of descriptive analysis. The types of data use primary data, obtained directly from informants through interviews and secondary data, obtained through library study materials.

From the research results it can be shown that first, the Kudus Regency Government in terms of protecting and fulfilling the rights of persons with disabilities in the Kudus Regency area is carried out by collaborating between government agencies, namely the Kudus Regency Social Service, the Kudus Regency Employment Service, and/or with community organizations such as Kudus Disability Communication Forum. Of the 10 (ten) companies in the Kudus Regency area, only 4 (four) companies meet the minimum requirements for the number of workers with disability status. There are still companies, both BUMD and private, that do not comply with the provisions of Article 39 paragraph (1) and Article 40 paragraph (1) of Kudus Regency Regional Regulation No. 10/2021 because the minimum fulfillment of the labor quota for people with disabilities in BUMD or private companies in Kudus Regency has not been implemented. Second, the obstacles faced include a lack of awareness and understanding surrounding the rights of persons with disabilities, limited budget and resources, lack of accessibility related to physical factors, stigma and discrimination, and unequal treatment in the workplace. Efforts to overcome these obstacles include education, financial support, accessibility planning, promotion of inclusion values, partnerships with organizations of people with disabilities, and strict supervision. The goal is to achieve better inclusion in the workplace.

Keywords: *Implementation, People with Disabilities, Getting a Job.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Implementasi.....	15
B. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas.....	17
1. Definisi Penyandang Disabilitas	17
2. Ragam Penyandang Disabilitas.....	19
3. Asas dan Tujuan.....	20
4. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas	21

5. Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas	23
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	25
B. Spesifikasi Penelitian.....	26
C. Metode Penentuan Sampel	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	27
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	29
F. Metode Analisis Data	29

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan.....	30
B. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala/Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kudus.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan BUMD dan Swasta Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023 Yang Sudah Memenuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021.....	8